



BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
Nomor : 227/DISDIK TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SWASTA
SESUAI DENGAN NAMA KELURAHAN/DESA DEFINITIF
SE KABUPATEN KAPUAS

BUPATI KAPUAS

Menimbang : a. bahwa upaya peningkatan aksesibilitas dan peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional, dirasa perlu menata keberadaan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta sehingga mempercepat terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas;

b. bahwa untuk penataan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Kabupaten Kapuas dengan membentuk, menggabungkan dan atau mengubah nama-nama Sekolah Dasar Negeri dan Swasta sesuai dengan nama Kelurahan/Desa yang sudah Definitif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Kapuas tentang Penetapan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri dan Swasta se Kabupaten Kapuas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Dearah Kabupaten Kapuas Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;

MEMUTUSKAN

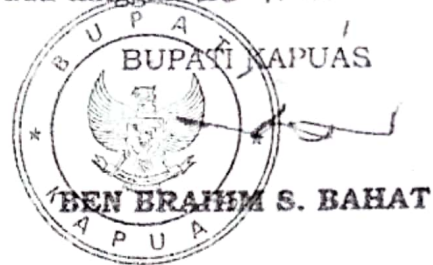
Menetapkan :

K E S A T U : Penetapan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri dan Swasta sesuai dengan Nama Kelurahan/Desa yang sudah Definitif se Kabupaten Kapuas.

K E D U A : Perubahan nama Sekolah pada Nomor urut 1 sampai dengan 398 dari semula dengan nama sebagaimana pada kolom 3 berubah dengan nama sebagaimana terdapat dalam kolom 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 26 Mei 2020



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia
3. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah
4. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
5. Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah
6. Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah
7. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas
8. Kepala Bappeda Kabupaten Kapuas
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas
10. Camat se Kabupaten Kapuas
11. Korwil Pendidikan Kecamatan se Kabupaten Kapuas
12. Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan

PENETAPAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SWASTA SESUAI DENGAN KELURAHAN/DESA DEFINITIF
SE KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2020

NOMOR		NAMA SEKOLAH LAMA (ASAL)	NAMA SEKOLAH BARU (PERUBAHAN)	ALAMAT SEKOLAH	KELURAHAN / DESA	KECAMATAN
URUT	POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)					
1	2	3	5	6	7	8
1	30200243	SD NEGERI 1 MURUNG KERAMAT	SD NEGERI 1 PANAMAS	Jln. Handi Panamas	Kelurahan Panamas	SELAT
2	30200242	SD NEGERI 2 MURUNG KERAMAT	SD NEGERI 1 MURUNG KERAMAT	Jln. Murung Keramat	Kelurahan Murung Keramat	SELAT
3	30200241	SD NEGERI 3 MURUNG KERAMAT	SD NEGERI 1 MURUNG KERAMAT	Jln. Bakti Abri	Kelurahan Murung Keramat	SELAT
4	30200159	SD NEGERI 1 SELAT HILIR	SD NEGERI 1 SELAT HILIR	Jln. Majend D.I. panjaitan		SELAT
5	30200162	SD NEGERI 2 SELAT HILIR	SD NEGERI 1 SELAT HILIR	Jln. Jend. A. Yani Gang I		SELAT
6	30200163	SD NEGERI 3 SELAT HILIR	SD NEGERI 3 SELAT HILIR	Jln. Jend. A. Yani		SELAT
7	30200164	SD NEGERI 4 SELAT HILIR	SD NEGERI 4 SELAT HILIR	Jln. Jend. A. Yani	Kelurahan Selat Hilir	SELAT
8	30200184	SD NEGERI 5 SELAT HILIR	SD NEGERI 5 SELAT HILIR	Jln. R. Suprpto		SELAT
9	30200160	SD NEGERI 6 SELAT HILIR	SD NEGERI 6 SELAT HILIR	Jln. Mayjend. Sutoyo		SELAT
10	30200161	SD NEGERI 7 SELAT HILIR	SD NEGERI 7 SELAT HILIR	Jln. RA. Kartini		SELAT
11	69787994	SD NEGERI 8 SELAT HILIR	SD NEGERI 8 SELAT HILIR	Jln. RA. Kartini		SELAT
12	30200363	SD NEGERI 1 SELAT TENGAH	SD NEGERI 1 SELAT TENGAH	Jln. Seroja		SELAT
13	30200364	SD NEGERI 2 SELAT TENGAH	SD NEGERI 1 SELAT TENGAH	Jln. Anggrek Gang I	Kelurahan Selat Tengah	SELAT
14	30200365	SD NEGERI 3 SELAT TENGAH	SD NEGERI 2 SELAT TENGAH	Jln. Garuda		SELAT
15	30200366	SD NEGERI 4 SELAT TENGAH	SD NEGERI 1 SELAT BARAT	Jln. Sulawesi		SELAT
16	30200110	SD NEGERI 2 PULAU TELO	SD NEGERI 3 SELAT BARAT	Jln. Tiung Raya	Kelurahan Selat Barat	SELAT
17	30200261	SD NEGERI 1 SELAT HULU	SD NEGERI 3 SELAT BARAT	Jln. Cilik Riwayat		SELAT
18	30200337	SD NEGERI 2 SELAT HULU	SD NEGERI 1 SELAT HULU	Jln. Kapuas		SELAT
19	30200359	SD NEGERI 4 SELAT HULU	SD NEGERI 2 SELAT HULU	Jln. Cilik Riwayat	Keurahan Selat Hulu	SELAT
20	30200361	SD NEGERI 6 SELAT HULU	SD NEGERI 3 SELAT HULU	Jln. Trans Kalimantan		SELAT
21	30200362	SD NEGERI 7 SELAT HULU	SD NEGERI 4 SELAT HULU	Jln. Mahakam		SELAT
22	30200358	SD NEGERI 3 SELAT HULU	SD NEGERI 5 SELAT HULU	Jln. Pemuda Km. 6	Kelurahan Selat Hulu	SELAT
23	30200360	SD NEGERI 5 SELAT HULU	SD NEGERI 1 SELAT UTARA	Jln. Pemuda Km. 4,5		SELAT
24	30200157	SD NEGERI 1 SELAT DALAM	SD NEGERI 2 SELAT UTARA	Jln. Cilik Riwayat Gang III B		SELAT
25	30200158	SD NEGERI 2 SELAT DALAM	SD NEGERI 1 SELAT DALAM	Jln. Cilik Riwayat	Kelurahan Selat Dalam	SELAT
26	30200109	SD NEGERI 1 PULAU TELO	SD NEGERI 2 SELAT DALAM	Jalan Durian RT.1		SELAT
27	30200667	SD SWASTA KRISTEN SELAT	SD NEGERI 1 PULAU TELO BARU	Jln. Jend. A. Yani	Desa Pulau Telo Baru	SELAT
28	30200665	SD SWASTA KATOLIK SANTO PAULUS	SD SWASTA KRISTEN SELAT	Jln. Jend. A. Yani	Kelurahan Selat Hilir	SELAT
29	30200283	SD SWASTA ANTANG	SD SWASTA KATOLIK SANTO PAULUS	Jln. Piliu	Kelurahan Selat Dalam	SELAT
30	30205082	SD SWASTA MUHAMMADIYAH SELAT	SD SWASTA ANTANG	Komplek PT. APPI	Kelurahan Murung Keramat	SELAT
31	30200661	SD SWASTA ISLAM TERPADU BABUSSALAM	SD SWASTA MUHAMMADIYAH SELAT	Jln. Barito	Kelurahan Selat Hulu	SELAT
32	30204180	SD SWASTA ISLAM TERPADU AL-AMIN	SD SWASTA ISLAM TERPADU BABUSSALAM	Jln. Patih Rumbih	Kelurahan Selat Barat	SELAT
33	30205080	SD SWASTA ISLAM BIFAHMIL ANBIYA	SD SWASTA ISLAM TERPADU AL-AMIN	Jln. Pemuda Gang Masjid	Kelurahan Selat Hulu	SELAT
34	69734420	SD SWASTA ISLAM BIFAHMIL ANBIYA	SD SWASTA ISLAM BIFAHMIL ANBIYA	Jln. Mahakam	Kelurahan Selat Hulu	SELAT
35	69861430	SD SWASTA KRISTEN TERPADU AL- MMUHAJIRIN	SD SWASTA ISLAM TERPADU AL- MMUHAJIRIN	Jln. Cilik Riwayat	Kelurahan Selat Hulu	SELAT
36	69894222	SD SWASTA BIFAHMIDIN	SD SWASTA KRISTEN PARAPAH	Jln. Pemuda	Kelurahan Selat Hulu	SELAT
37	30200208	SD NEGERI 1 LUPAK DALAM	SD SWASTA BIFAHMIDIN	Jln. Jepang	Kelurahan Selat Utara	SELAT
38	30200209	SD NEGERI 2 LUPAK DALAM	SD NEGERI 1 LUPAK DALAM	Jl. Keramat RT.06	Desa Pulau Telo Baru	SELAT
39	30200210	SD NEGERI 3 LUPAK DALAM	SD NEGERI 4 LUPAK DALAM	Sei Bakut Baru	Desa Lupak Dalam	KAPUAS K
40	30200211	SD NEGERI 4 LUPAK DALAM	SD NEGERI 1 SEI BAKUT	Sei Bakut Muara	Desa Sel Bakut	KAPUAS K
41	69863273	SD NEGERI 5 LUPAK DALAM	SD NEGERI 2 WARGO MULYO	Jl. Inpres RT. 01	Desa Wargo Mulyo	KAPUAS K
			SD NEGERI 2 LUPAK DALAM	Desa Lupak Dalam RT.03	Desa Lupak Dalam	KAPUAS K